



KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON NOMOR 107/KPT.W27-U/SK.HK1.2.5/III/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AMBON

KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebagai komitmen semua Pejabat dan Pegawai terhadap standar pelayanan peradilan maka perlu ditetapkan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Peradilan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan dilingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI AMBON.
- KESATU : Maklumat Pelayanan Pengadilan Tinggi Ambon adalah sebagai berikut:
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERADILAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU".

KEDUA.....

- KEDUA : Maklumat Layanan Informasi Publik Pengadilan Tinggi Ambon adalah sebagai berikut :
"PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- KETIGA : Memerintahkan kepada Seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pegawai untuk mematuhi dan melaksanakan Maklumat Pelayanan Peradilan dan Maklumat layanan Informasi Publik ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 19 Maret 2024

